


	<b>YAYASAN TOYOTA INDONESIA</b>	Kode/No : <b>ST/BKIII/AKTI-UPM/C.8/2020</b>
		Tanggal : 16-07-2020
	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi : I (Satu)
	<b>AKADEMI KOMUNITAS TOYOTA INDONESIA</b>	Halaman : 1 dari 8

**STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
AKADEMI KOMUNITAS TOYOTA INDONESIA 2020-2024**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Sudibyo A.S	Wakil Direktur 1		15 Juni 2020
2. Pemeriksa	Mursyid	Wakil Direktur 2		13 Juli 2020
	Amirul Chusni	Direktur	 	13 Juli 2020
3. Persetujuan	Hertyoso Nursasongko	Senat Akademik	 	14 Juli 2020
4. Penetapan	Mintarjo Darmali	Ketua Yayasan		16 Juli 2020
5. Pengendali	Djarmiko E.S	Penjaminan Mutu		16 Juli 2020

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### 1. VISI dan MISI Akademi Komunitas Toyota Indonesia

**Visi Akademi Komunitas Toyota Indonesia** adalah “Menjadi perguruan tinggi vokasi yang ‘unggul’ pada tahun 2040 dalam proses manufaktur untuk menghasilkan lulusan yang tanggap (*perceptive*), tangkas (*agile*) dan tangguh (*perseverance*) yang relevan terhadap perkembangan industri manufaktur.

.”

#### **Misi Akademi Komunitas Toyota Indonesia:**

Untuk mencapai Visi di atas maka disusunlah Misi AKTI, adapun Misi AKTI adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul pada proses manufaktur untuk menghasilkan lulusan yang tanggap, tangkas dan tangguh serta relevan terhadap perkembangan industri.
2. Melaksanakan penelitian yang berorientasi pada peningkatan produktivitas proses industri manufaktur.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada bidang industri manufaktur.
4. Menyelenggarakan kerjasama kemitraan yang mendukung pada ketercapaian Tri Dharma perguruan tinggi.

#### **Tujuan Akademi Komunitas Toyota Indonesia**

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan tanggap, tangkas dan tangguh pada proses industri manufaktur
2. Menghasilkan penelitian yang berorientasi pada peningkatan produktivitas proses industri manufaktur
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada bidang industri manufaktur.

4. Menghasilkan kerjasama kemitraan yang mendukung pada ketercapaian Tri Dharma perguruan tinggi.

## **2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat memerlukan perencanaan yang matang agar hasil pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi Akademi Komunitas Toyota Indonesia untuk itu diperlukan patokan, ukuran, kriteria pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Maka ditetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

## **3. Subyek/pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar**

- 1) Direktur
- 2) Wakil direktur 1 & 2
- 3) Kepala Unit Keuangan
- 4) Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM)
- 5) Kepala Program Studi
- 6) Mahasiswa
- 7) User (masyarakat umumnya)

#### **4. Definisi Istilah Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

- a. Standar pendanaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
- b. Standar pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik.
- c. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

#### **5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Direktur, Wakil Direktur, dan Kepala UPPM harus memiliki standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebesar Rp 5,500,000 yang merupakan kriteria minimal pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, yang dilaksanakan minimal 1 kali PKM setiap dosen per tahun.
2. Wakil Direktur 2, Kepala Unit Keuangan, dan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) menyusun pedoman Pengelolaan Keuangan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di AKTI sesuai dengan Roadmap PKM setiap tahun.
3. Kepala UPPM menyusun laporan keuangan PKM dalam sebuah laporan tertulis kepada pemangku kepentingan setiap tahun.
4. Kepala Unit Keuangan melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendanaan Internal PKM setiap tahun.
5. Wakil Direktur 2 melaksanakan Audit Internal Keuangan PKM setiap tahun

## **6. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Direktur, Wakil Direktur, dan Kepala UPPM menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan anggaran pengabdian kepada masyarakat dan sistem pelaporan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, serta meningkatkan sumber pembiayaan untuk menunjang aktivitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.
2. Wakil Direktur 2, Kepala Unit Keuangan, dan Kepala UPPM menetapkan dan menyusun pedoman Pengelolaan Keuangan PKM AKTI sesuai dengan roadmap PKM, serta mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan pedoman pengelolaan keuangan PKM AKTI secara berkala.
3. Wakil Direktur 2 dan Kepala Unit Keuangan menetapkan dan menyusun laporan keuangan PKM dalam sebuah laporan tertulis kepada pemangku kepentingan, serta mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan laporan keuangan PKM setiap tahun.
4. Kepala Unit Keuangan menetapkan dan melaksanakan monev pendanaan internal PKM, serta mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan pelaksanaan monev pendanaan internal PKM setiap tahun.
5. Wakil Direktur 2 menetapkan dan melaksanakan audit internal keuangan PKM, serta mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan pelaksanaan audit internal keuangan PKM setiap tahun.

## 7. Indikator Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

NO	Dokumen/Kegiatan	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya minimal dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Rp	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
2	Pedoman Pengelolaan Dana PKM	Kali	1	1	1	1	1
3	Laporan Pengelolaan Dana PKM	Kali	1	1	1	1	1
4	Monev Pendanaan Internal PKM	Kali	1	1	1	1	1
5	Audit Internal Keuangan PKM	Kali	1	1	1	1	1

## 8. Dokumen Yang Terkait

- a. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Laporan Anggaran pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Pedoman Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat .

## 9. Referensi

- 1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang tentang Yayasan.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang KKNI.
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
- 13) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta gelar lulusan Perguruan Tinggi.
- 14) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Program pembinaan perguruan tinggi swasta.
- 15) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Dewan Pendidikan Tinggi.

- 16) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.
- 17) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 18) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- 19) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem sPenjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 20) Keputusan Yayasan Toyota Indonesia Nomor 004/SK/YTI/IV/2015 tentang Statuta Akademi Komunitas Toyota Indonesia.
- 21) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 22) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 23) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 24) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 terkait Standar Nasional Pendidikan.